

# SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : 1-15 FEBRUARI 2024

■ **Varia Senat**  
**Masih Bias Implementasi  
RPJPN 2005-2025**


■ **Suara Daerah**  
**Pendulang Emas yang  
Merasa Cemas**

■ **Sekretariat Jenderal**  
**Pengaduan Pelanggaran Pemilu:  
Posko Kantor DPD RI Provinsi  
Mulai Beroperasi**

■ **Kuliner**  
**Empat Kuliner Paling Dicari  
di Bangka Belitung**

**MK PERTANYAKAN  
MENGAPA PERAN  
DPD RI DIABAIKAN?**

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti:  
**"Kami Hanya Diberitahu Saja!"**



Dari Daerah Untuk Indonesia

ISSN 2978 - 3118





## SENAT UTAMA

4



MK Pertanyakan Mengapa Peran DPD RI Diabaikan?

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti:

“Kami Hanya Diberitahu Saja!”

Akibat Hukum Ketidakterlibatan DPD RI dalam Pembentukan UU Kesehatan

## NUSANTARA

10

Wacana Kenaikan Pajak Kendaraan:

Sultan Tak Sependapat dengan Luhut

Desa Harus Menjadi Kekuatan Ekonomi Nasional

Penghasil Nikel Dunia:

Warga Sulteng Belum Sejahtera

Kaji Ulang Kenaikan Pajak Hiburan!

Sarasehan Capres di DPD RI:

Anies Sampaikan Visi dan Misi, Prabowo dan Ganjar Tak Datang

## VARIA SENAT

16

Masih Bias Implementasi RPJPN 2005-2025

Komite III DPD RI Pertanyakan Kenaikan Biaya Haji 2024

Aset Daerah Masih Penuh Masalah

Revisi UU Pemda:

Aspirasi Daerah Istimewa Disampaikan ke DPD RI

Honorer Kemenag Mengadu ke DPD RI

## GALERI

18



## SUARA DAERAH

24

Pendulang Emas yang Merasa Cemas

## SEKRETARIAT JENDERAL

26



Pengaduan Pelanggaran Pemilu:

Posko Kantor DPD RI Provinsi Mulai Beroperasi

Bawaslu Kalsel Apresiasi Langkah DPD RI

## KAJIAN DAERAH

29

Posko Pemilu DPD RI: Demi Melindungi Integritas Demokrasi!

## KULINER

31

Empat Kuliner Paling Dicari di Bangka Belitung





# SENATOR

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

## PENASEHAT

Rahman Hadi  
Lalu Niqman Zahir  
Oni Choiruddin

## PENGARAH

Mahyu Darma

## PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNGJAWAB

Heru Firdan

## REDAKTUR PELAKSANA

Budi Fitra Helmi

## REDAKTUR FOTO & GRAFIS

Agus Wiharto

## EDITOR

Mas Aryo Kristiyanto,  
Arso P Nugroho

## DESAIN GRAFIS

Dimas Yulian Susanto

## FOTOGRAFER

Haryo C.Wicaksono,  
Eko Sudjarwo,  
Undang Gunawan,  
Prabandaru Ega Baskoro.

## SEKRETARIAT

Theresia Oktavina, Betria Eriani,  
Lela Sadiyah, Didin Saputra,  
Hestiana Kiftia Sari,  
Muhamad Fathoni,  
Fandi Tri Prayogo,  
Nanda Russia Rola

## PENULIS ARTIKEL

Tim Pemberitaan

## KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1  
Gedung B DPD RI, Jl.Jend.Gatot Subroto No.6  
Jakarta Pusat 10270

Email : keranjangsenator@gmail.com

Kotak Saran : majalah\_senator@dpd.go.id

// website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri //

FB: www.facebook.com/DPDRI // twitter @dpdri

# Peran DPD RI dan UU Kesehatan

Sebagai salah satu lembaga perwakilan di tingkat nasional, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memiliki peran yang seharusnya strategis dalam pembentukan kebijakan dan legislasi yang berdampak pada daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, DPD RI diberi wewenang untuk ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Namun, dalam praktiknya, peran serta DPD RI dalam proses legislasi seringkali terabaikan.

Salah satu contoh yang mencolok dari pengabaian ini adalah ketika DPR dan pemerintah tidak mengajak DPD RI untuk terlibat dalam pembahasan RUU tentang Kesehatan. Padahal, masalah kesehatan sangat erat kaitannya dengan kepentingan daerah, mengingat beragamnya kondisi geografis, demografis, dan sosial ekonomi di setiap daerah yang memerlukan pendekatan khusus dalam kebijakan kesehatan. Ketentuan yang mengharuskan DPD RI ikut serta dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan daerah, termasuk soal pendidikan dan agama, seharusnya memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mempertimbangkan keanekaragaman dan kebutuhan spesifik daerah.

Pengabaian terhadap peran DPD RI ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia, di mana DPR dan pemerintah cenderung mendominasi tanpa memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi DPD RI. Hal ini mengakibatkan terbatasnya representasi kepentingan daerah dalam kebijakan nasional, yang seharusnya menjadi salah satu fungsi utama DPD RI. Keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada DPD RI oleh undang-undang juga menambah kompleksitas masalah, karena meskipun DPD RI memiliki hak untuk mengajukan pertimbangan dan saran, tidak ada mekanisme yang memastikan bahwa masukan tersebut diakomodasi dalam proses pembuatan keputusan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Untuk meningkatkan peran dan fungsi DPD RI, diperlukan reformasi legislatif yang memberikan kewenangan yang lebih luas dan signifikan kepada DPD RI, terutama dalam hal pembuatan kebijakan yang berdampak langsung pada daerah. Selain itu, diperlukan pula peningkatan kapasitas anggota DPD RI dalam melakukan advokasi kepentingan daerah, agar dapat lebih efektif dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan.

Mengatasi masalah pengabaian terhadap peran DPD RI membutuhkan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan di Indonesia. Hal ini tidak hanya mencakup perubahan dalam peraturan dan praktik legislatif, tetapi juga perubahan dalam sikap dan persepsi terhadap pentingnya representasi daerah dalam pembuatan kebijakan nasional. Dengan demikian, DPD RI dapat memainkan perannya secara penuh sebagai jembatan antara kepentingan daerah dan kebijakan nasional, memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat merespons kebutuhan dan kondisi spesifik dari berbagai daerah di Indonesia. (\* / **Pemred**)



# **MK PERTANYAKAN MENGAPA PERAN DPD RI DIABAIKAN?**

Pembahasan peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam pembentukan Undang-Undang (UU) Kesehatan menjadi topik hangat dalam sidang Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, dengan tegas mempertanyakan kepada para ahli mengenai keterlibatan DPD RI dalam proses legislatif ini.



**Wakil Ketua MK Prof. Saldi Isra.**  
(Foto: Unand)



**Prof. Djohermansyah Djohan, Pakar Otonomi Daerah** (Foto: Kompas.Id)

“Tolong, ahli jelaskan tentang hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD RI atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Nah, tadi kan ada pengakuan dari Pemerintah, tidak ada pertimbangan dari DPD RI. Silakan,” kata Saldi Isra dalam sidang yang tertuang dalam risalah sidang MK, akhir Januari 2024.

Penekanannya terletak pada kewajiban DPR dan Presiden untuk berkonsultasi dengan DPD RI terkait RUU yang berhubungan dengan pajak, pendidikan, dan agama, namun tampaknya hal ini tidak diindahkan dalam kasus UU Kesehatan. Menanggapi hal ini, ahli otonomi daerah Prof. Dr. Djohermansyah Djohan,

MA, menyatakan bahwa pengabaian peran DPD RI bisa diinterpretasikan sebagai pengabaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

“DPD RI seharusnya dilibatkan dalam setiap pembentukan UU yang secara langsung berdampak pada kepentingan daerah, mengingat kepentingan otonomi daerah adalah fokus utama DPD RI,” tegas Djo, panggilan akrab Djohermansyah Djohan.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, meminta penjelasan lebih lanjut mengenai dampak UU Kesehatan terhadap berbagai pihak. Budi Djanu Purwanto, Ketua Umum Organisasi Profesi Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, menjelaskan bahwa dampaknya cukup signifikan, terutama bagi tenaga teknis kefarmasian.

Di sisi lain, gugatan terhadap UU Kesehatan ini diajukan oleh berbagai organisasi profesi kesehatan, termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Mereka berargumen bahwa UU ini melanggar syarat formal karena tidak melibatkan DPD RI dan menuntut pembatalan UU tersebut.

Muhammad Joni, kuasa hukum para penggugat, memfokuskan argumentasinya pada kebutuhan partisipasi bermakna dalam pembuatan norma undang-undang serta menegaskan pentingnya memperbaiki cacat formal dalam UU Kesehatan. Kasus ini menyoroti pentingnya peran DPD RI dalam pembentukan UU di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan otonomi daerah dan kepentingan publik secara lebih luas. (\*)



## Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti: “Kami Hanya Diberitahu Saja!”

**K**etua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyatakan keprihatinannya atas kurangnya partisipasi DPD RI dalam proses penyusunan dan pembahasan Undang-Undang (UU) tentang Kesehatan yang baru. Dalam penjelasannya ke media ini akhir Januari 2024, LaNyalla mengungkapkan serangkaian kejadian penting yang berujung pada pengesahan UU tersebut tanpa keterlibatan signifikan dari DPD RI.

Senator dari Jawa Timur itu menyebutkan, pada 29 Maret 2023, Komite III DPD RI menerima tembusan surat dari DPR RI dan Presiden terkait RUU Kesehatan, namun tanpa permintaan pandangan atau pendapat dari DPD RI. Meski demikian, Komite III mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti surat tersebut dengan menyusun pandangan terhadap RUU Kesehatan. Proses ini melibatkan inventarisasi materi dari berbagai sumber, termasuk materi reses dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan AFKSI.

Namun, pada 4 Juli 2023, sebuah Rapat Kerja yang dijadwalkan dengan Kementerian Kesehatan gagal terlaksana karena DPR RI telah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut. Akhirnya, pada 11 Juli 2023, RUU Kesehatan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR dan ditandatangani oleh Presiden pada 8 Agustus 2023.

Ketua DPD RI itu menjelaskan, selama periode April hingga Juli 2023, pimpinan dan anggota Komite III DPD RI tengah melakukan kunjungan kerja luar negeri, termasuk pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia, pra

haji/umroh, dan haji, serta uji sah terkait RUU Pelestarian Kebudayaan Kerajaan. Hal ini berkontribusi pada kurangnya keterlibatan mereka dalam proses pembahasan RUU Kesehatan.

Lebih lanjut, LaNyalla menekankan bahwa materi RUU Kesehatan sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak, sebagaimana mekanisme Omnibus yang digunakan, mirip dengan RUU Cipta Kerja. Menurut pandangan yang diperoleh dari IDI, proses pembahasan RUU Kesehatan sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru mengingat banyaknya kepentingan stakeholder yang belum diakomodir, termasuk kewenangan IDI sebagai organisasi profesi kedokteran yang dikurangi dalam RUU tersebut.


Dalam tanggapannya, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan pentingnya peran DPD RI dalam pembahasan RUU yang signifikan seperti ini dan menyatakan keprihatinannya atas tidak dilibatkannya DPD RI secara lebih luas. Ia juga menyebut bahwa DPD RI telah menyampaikan informasi ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas *judicial review* yang diajukan oleh masyarakat kesehatan terhadap UU tersebut.

“Kami, di DPD RI, merasa perlu terlibat lebih dalam dalam proses legislasi, terutama untuk undang-undang yang memiliki dampak luas seperti UU Kesehatan ini. Kami berharap, ke depannya, akan ada lebih banyak kolaborasi dan keterlibatan antara DPR RI, DPD RI, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam proses pembuatan kebijakan,” tutur LaNyalla. (\*)



**Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.** (Foto: TVOneNews)

# KRONOLOGIS TIDAK ADANYA PELIBATAN DPD RI DALAM PEMBAHASAN RUU TENTANG KESEHATAN



## 1. Tgl 29 Maret 2023:

- Komite III mendapatkan tembusan surat dari DPR RI dan Presiden, perihal RUU Kesehatan dengan tidak ada permintaan pandangan pendapat dari DPD RI perihal RUU tersebut.
- Komite III berinisiatif menindaklanjuti Surat tersebut dengan menyusun pandangan pendapat terhadap RUU Kesehatan.

## 2. Komite III melakukan inventarisasi materi melalui:

- Materi reses MS IV TS 2022-2023 (14 April s.d. 14 Mei 2023); dan
- RDPU dgn IDI dan AFKSI (22 Mei 2023, MS V TS 2022-2023).

3. Tgl. 4 Juli 2023, Komite III mengagendakan Rapat Kerja dengan Kementerian Kesehatan, namun tidak sempat dilaksanakan karena di DPR RI sudah selesai melakukan pembahasan RUU dimaksud.



4. Tanggal 11 Juli 2023, RUU Kesehatan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.

5. Tanggal 8 Agustus 2023, UU Kesehatan ditandatangani oleh Presiden



infografis: majalah senator



## Pasal Kontroversi Masih Ada di UU Kesehatan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Kesehatan, Selasa, 11 Juli 2023. Pasal-pasal kontroversial tetap tertuang dalam undang-undang yang disusun secara omnibus ini. Setidaknya ada sebelas undang-undang.

### Organisasi Profesi

- **Pasal 208 ayat 4**  
Standar nasional pendidikan kesehatan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- **Pasal 220 ayat 2**  
Standar kompetensi disusun oleh kolegium dan ditetapkan oleh menteri.
- **Pasal 268 ayat 2**  
Konsil kedokteran Indonesia bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.
- **Pasal 311 ayat 1-2**  
Tenaga medis dan kesehatan dapat membentuk organisasi profesi.
- **Pasal 260 ayat 2**  
Surat tanda registrasi diterbitkan oleh Konsil atas nama menteri setelah memenuhi syarat.

**Tapi kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadi ini tidak berlaku dalam beberapa hal, antara lain kepentingan lain yang diatur undang-undang.**

### Layanan Masyarakat

- **Pasal 4**  
Setiap orang berhak: (1) memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya.

### Anggaran

Menghapus mandatory spending anggaran kesehatan minimal 5 persen dari APBN.

### Transfer Data Kesehatan ke Luar Negeri

- **Pasal 349 ayat 7**  
Data dan informasi yang dikelola oleh penyelenggara sistem informasi kesehatan dapat ditransfer ke luar wilayah Indonesia untuk tujuan yang spesifik dan terbatas dengan izin pemerintah pusat.

### Pengelolaan Spesimen Klinik Sensitif

- **Pasal 338**  
Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi kesehatan, termasuk teknologi biomedis, yang mencakup teknologi genomik, transkriptomik, proteomik, dan metabolomik.

- **Pasal 301**  
Rahasia kesehatan pribadi pasien dapat dibuka untuk kepentingan tertentu.

Naskah inge Klara

Desain Imam Riyadi Sumber Diolah TEMPO

# Akibat Hukum Ketidakterlibatan DPD RI dalam Pembentukan UU Kesehatan

Pada tanggal 22 Januari 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) membuka kembali lembaran kasus Perkara Nomor 130/PUU-XXI/2023 yang menyoroti uji formil Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, atas gugatan dari Sekretariat Bersama Organisasi Profesi Kesehatan. Sidang yang diwarnai dengan testimoni ahli dan saksi ini mengungkap kritik terhadap absennya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam proses pembahasan UU, sebuah langkah yang dianggap mengkhianati semangat otonomi daerah dan reformasi 1998.

Djohermansyah Djohan, seorang pakar otonomi daerah, menegaskan dalam sidang tersebut bahwa DPD RI seharusnya menjadi suara aspirasi daerah dalam pembuatan UU, terutama yang berkaitan dengan otonomi dan kepentingan daerah. Djohan menilai, pengabaian terhadap DPD RI dalam kasus UU Kesehatan mencerminkan tren resentralisasi yang bertentangan dengan konstitusi.

Laica Marzuki, ahli hukum yang dihadirkan, menambahkan bahwa ketiadaan DPD RI dalam pembentukan UU Kesehatan bukan hanya mematikan otonomi daerah tetapi juga merugikan tenaga medis yang bekerja di berbagai wilayah Indonesia. Marzuki menekankan bahwa proses ini telah menghapus kedudukan dan kepentingan organisasi profesi dalam perumusan kebijakan kesehatan.

Saksi yang dihadirkan, Zainal Muttaqin, mengisahkan dampak langsung dari proses pembuatan UU ini terhadap dirinya, termasuk pemberhentian dari pekerjaan akibat kritik yang ia sampaikan melalui media. Kisah serupa datang dari Budi Djanu Purwanto dari PAFI dan Sugeng Eko Irianto dari PERSAGI, yang menggambarkan bagaimana masukan mereka diabaikan selama proses pembahasan UU.

Kelima organisasi profesi medis dan kesehatan yang tergabung dalam Sekber ini mengajukan gugatan dengan harapan MK dapat melihat cacat

formil dalam pembentukan UU Kesehatan, khususnya absensi DPD RI yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi.

Muhammad Joni, kuasa hukum Pemohon, menggarisbawahi bahwa perubahan dalam UU Kesehatan, termasuk penghapusan entitas kolegium, dilakukan tanpa prosedur formil yang memadai, sehingga merugikan tenaga medis dan organisasi profesi.

Menurut Joni, adanya Bab XIX dalam UU Kesehatan yang mengatur tentang Ketentuan Peralihan, khususnya Pasal 451, menjadi sorotan karena menghapuskan kolegium sebagai “jantung” organisasi profesi tanpa transisi yang jelas.

Para Pemohon menilai UU Kesehatan tidak hanya cacat formil karena eksklusi DPD RI tetapi juga karena proses pembuatannya yang tidak memenuhi ketentuan konstitusional, sesuai dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.

Mereka meminta MK untuk menyatakan UU Kesehatan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebuah permohonan yang menantang keabsahan undang-undang tersebut dari sisi formil dan substansial.

Sidang ini menandai sebuah momen kritis dalam hukum dan kebijakan kesehatan Indonesia, menyoroti pentingnya partisipasi yang berarti dari semua pihak, termasuk DPD RI, dalam pembentukan undang-undang yang adil dan representatif.

Dengan berbagai kesaksian dan argumentasi yang disampaikan, sidang ini tidak hanya mengevaluasi UU Kesehatan tetapi juga menguji integritas sistem legislatif dan prinsip otonomi daerah dalam pembuatan kebijakan publik di Indonesia.

Kasus ini menjadi ujian bagi MK dalam menegakkan prinsip konstitusionalitas dan partisipasi demokratis dalam pembentukan undang-undang, khususnya dalam sektor kesehatan yang vital bagi kehidupan masyarakat luas. *(Disarikan dari tulisan Sri Pujianti di Situs MK RI)*

# Wacana Kenaikan Pajak Kendaraan: Sultan Tak Sependapat dengan Luhut

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin, mengkritik wacana yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tentang rencana menaikkan pajak kendaraan bermotor berbahan bakar bensin untuk mensubsidi transportasi umum.

Sultan mengakui bahwa kebijakan transisi energi memang mahal dan sangat mempengaruhi biaya energi masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia. Ia menekankan pentingnya penggunaan transportasi umum, namun mengkritik rendahnya tingkat kesadaran atau animo masyarakat dalam menggunakan transportasi umum, yang menurut data yang dimilikinya, belum mencapai angka 50 persen.

Namun, senator dari Bengkulu tersebut tidak setuju dengan wacana Luhut yang akan membebankan biaya transisi energi kepada masyarakat melalui kenaikan pajak kendaraan bermotor. Ia berpendapat bahwa kebijakan tersebut, setidaknya, akan memberatkan ekonomi kelas menengah ke bawah dan berdampak pada inflasi. Jika dipaksakan, hal ini



Antrean sepeda motor untuk mengisi BBM di SPBU. (Foto Istimewa)

akan menimbulkan fenomena *green inflation*.

“Kurang adil jika pemerintah harus membebankan biaya operasional transportasi umum kepada masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang notabene adalah masyarakat kelas menengah ke bawah,” ucap Sultan, pada akhir Januari 2024.

Menurutnya, kebijakan menaikkan pajak kendaraan bermotor untuk mensubsidi transportasi umum, seperti kereta api, dianggap kurang tepat. Sultan menilai bahwa tidak semua daerah memiliki moda transportasi umum seperti kereta api. Oleh karena itu, lebih tepat jika kebijakan tersebut hanya diberlakukan di kota-kota

besar dengan tingkat kemacetan dan polusi udara yang tinggi, karena tidak adil jika masyarakat di daerah-daerah luar Jawa harus menanggung beban operasional kereta api.

Sultan juga menambahkan bahwa pembiayaan transisi energi dan beban reformasi pajak yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak secara tidak proporsional ditanggung oleh kelas menengah ke bawah, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota.

“Transisi energi juga dapat menimbulkan dampak makroekonomi secara tidak langsung terhadap inflasi. Dalam jangka pendek, dampak-dampak ini sebagian besar akan mendorong kenaikan harga sehingga terjadi inflasi,” tutup Sultan. (\*)

# Desa Harus Menjadi Kekuatan Ekonomi Nasional



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama kepala desa se-Jember. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

**K**etua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak pemangku kebijakan untuk memiliki perspektif yang komprehensif, baik dari sisi makro maupun mikro, dalam pengembangan desa sebagai pusat kekuatan ekonomi dan penjaga kedaulatan hasil bumi Indonesia.

Ia menekankan pentingnya memperkuat ekonomi desa, mengingat sebagian besar sumber daya alam dan ketahanan pangan nasional Indonesia berakar di desa. “Desa harus menjadi pilar utama kekuatan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi prediksi krisis pangan global antara tahun 2040 dan 2050 yang akan menuntut peningkatan kebutuhan pangan sebesar 60% dari kondisi saat ini,” kata LaNyalla dalam Silaturahmi Kebang-

saan Nasional DPC APDESI Kabupaten Jember bertema ‘Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat’ di Jember, Jawa Timur, akhir Januari 2024.

Dalam konteks prediksi bonus demografi Indonesia, di mana populasi usia produktif akan mencapai 70% dari total penduduk, LaNyalla mengkritik pendekatan jangka pendek negara yang lebih memilih impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sembari, yang hanya menguntungkan segelintir importir. Ketua DPD RI ini membandingkan dengan negara-negara lain yang telah mengadopsi bioteknologi dan intensifikasi lahan untuk memperkuat kedaulatan pangan mereka.

LaNyalla juga menyoroti penurunan kualitas dan kuantitas produksi tebu lokal, mengingatkan pada era 1930-an

ketika Indonesia dengan lahan tebu 200 ribu hektare bisa menghasilkan 3 juta ton gula, sementara saat ini, dengan lahan lebih luas, produksinya hanya mencapai 2,2 juta ton. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan sumber daya alam yang perlu ditangani dari berbagai aspek.

Sebagai solusi, Senator dari Jawa Timur menawarkan peta jalan untuk memperkuat kedaulatan bangsa dan negara di sektor pangan dan sumber daya alam lainnya, dengan mengusulkan penerapan kembali asas dan sistem bernegara yang sesuai dengan Pancasila. Ini mengindikasikan kebutuhan untuk kembali ke prinsip dasar filosofis bangsa dan negara dalam mengatasi tantangan ekonomi dan kedaulatan yang dihadapi Indonesia. (\*)



# Penghasil Nikel Dunia: Warga Sulteng Belum Sejahtera



PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), kawasan pengolahan nikel di Morowali, Sulteng. (Foto/Dok IMIP)

Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), kini sebagai salah satu daerah penghasil nikel di Indonesia, dan bahkan dunia. Keberadaan pertambangan nikel tersebut telah memberikan pendapatan atau *income* per kapita kepada negara yang sangat luar biasa, namun belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan Sulteng Abdul Rachman Thaha (ART) meminta perhatian khusus dari DPD RI secara kelembagaan terhadap Provinsi Sulteng sebagai salah satu daerah penghasil nikel di Indonesia. Karena sampai saat ini, tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan nikel di provinsi tersebut belum sesuai harapan.

“Di mana hari ini bahwasanya Sulawesi Tengah merupa-

kan sebuah surga bagi tambang nikel, yang memberikan pendapatan per kapita kepada negara yang sangat luar biasa,” ungkap Abdul Rachman Thaha dalam Sidang Paripurna DPD RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada awal Januari 2024.

Menurut dia, meski menyandang status penghasil nikel dunia, namun masih banyak intervensi kepentingan pertambangan nikel di Sulawesi Tengah. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab yang membuat kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan nikel di Provinsi Sulteng ada kesenjangan.

Bahkan, dia menyebut ada oknum-oknum yang masih berani bermain, baik dari pejabat pusat maupun daerah yang mem-*backup* untuk kepentingan kelompok. Mereka begitu zalimnya terhadap masyarakat

setempat.

Dia mengungkapkan temuannya dari hasil kunjungan resesnya ke Kabupaten Morowali dan Morowali Utara. Pertambangan nikel di dua kabupaten tersebut begitu besar memberikan *income* per kapita terhadap Negara. Namun di luar logikanya, daerah penghasil nikel dunia seperti Morowali dan Morowali Utara itu, kehidupan masyarakatnya belum sejahtera. “Ada yang keliru dengan model pengelolaan pertambangan nikel di dua kabupaten itu,” sebutnya.

Ketimpangan kesejahteraan di daerah penghasil nikel di Sulteng, menurut dia perlu disikapi oleh lembaganya, yaitu DPD RI secara politik. Khususnya Komite I perlu melihat lebih dalam soal penegakan hukum di bidang pertambangan nikel. “Inilah yang ingin saya sampaikan kepada kita semua di lembaga ini. Perlu menjadi perhatian khusus daerah kami,” katanya. (\*)

# KAJI ULANG KENAIKAN PAJAK HIBURAN!

**W**akil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengkritik rencana pemerintah dan DPR RI untuk menaikkan tarif pajak hiburan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang mengusulkan kenaikan pajak hiburan sebesar 40-75 persen.

Menurut mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, kenaikan pajak ini dianggap tidak adil bagi pelaku industri hiburan dan konsumen, serta berpotensi menghambat perkembangan industri hiburan dan kreativitas anak muda di Indonesia.

Sultan menegaskan dukungannya terhadap inovasi dan reformasi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai bagian dari pemulihan ekonomi, namun meminta pemerintah untuk bertindak secara proporsional dalam penerapan kebijakan pajak.

“Tarif pajak hiburan yang tinggi bisa membuat industri hiburan sepi dan bahkan

mati,” kata Sultan pertengahan Januari lalu. Ia menekankan bahwa tarif pajak hiburan yang diusulkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina, yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia.

Sultan menyarankan pemerintah untuk fokus pada perluasan basis pajak dan peningkatan pengawasan pajak untuk menghindari kebocoran penerimaan pajak, mengingat Indonesia telah mengalami surplus penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir. “Tidak ada urgensi untuk menaikkan pajak hiburan di tengah kondisi surplus tersebut,” tegas Sultan.

Kontroversi mengenai pajak hiburan ini muncul seiring penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022, yang menaikkan tarif pajak untuk kelompok hiburan seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa menjadi 40 persen hingga 75 persen, suatu kenaikan signifikan dari regulasi sebelumnya di bawah UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang tidak menetapkan batas bawah untuk pajak hiburan kelompok tersebut.

(\*)



**Sultan B Najamudin.**  
(Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan menanggapi pertanyaan yang dilontarkan pimpinan alat kelengkapan DPD RI. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Mahyudin menyerahkan cendera mata kepada Anies Baswedan. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



## Sarasehan Capres di DPD RI:

# Anies Sampaikan Visi dan Misi, Prabowo dan Ganjar Tak Datang

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan nomor urut 03 Ganjar Pranowo tidak hadir dalam acara “Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024” yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, awal Februari ini. Acara yang bertujuan untuk mendengarkan visi dan misi para calon presiden untuk Pemilihan Presiden 2024 dengan tema utama mengenai kemajuan daerah dan sistem ketatanegaraan tersebut, hanya dihadiri Capres nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengungkapkan bahwa berdasarkan temuan di daerah, masalah utama yang dihadapi adalah ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Ia menekankan pentingnya memahami dan mengatasi ketiga persoalan fundamental: ketidakadilan fiskal antara pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam yang tidak seimbang, dan peninggalan asas serta sistem bernegara Indonesia yang telah melenceng dari filosofi Pancasila.

LaNyalla menjelaskan bahwa distribusi APBN antara pemerintah pusat dan daerah tidak seimbang, menyebabkan



Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Pimpinan DPD RI dan pimpinan alat kelengkapan DPD RI usai sarasehan. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

kan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik menjadi sangat terbatas. Selain itu, paradigma pembangunan saat ini cenderung lebih menguntungkan investor asing dan swasta daripada membangun ekonomi daerah, yang pada akhirnya memperparah kemiskinan dan bencana ekologi.

Lebih lanjut, disoroti bahwa amandemen UUD 1999 hingga 2002 telah menyimpang dari Pancasila sebagai norma hukum tertinggi, menurut kajian akademik oleh beberapa profesor di perguruan tinggi.

Anies Baswedan menyatakan kesepakatannya dengan pandangan LaNyalla, menegaskan bahwa ketidakadilan dan ketidaksetaraan pembangunan menjadi prioritas utamanya se-

bagai calon presiden, dengan visi Indonesia adil makmur untuk semua. Anies menghadapi serangkaian pertanyaan dari pimpinan DPD RI dan komite-komite terkait, yang mencakup berbagai isu mulai dari Pancasila, maritim, otonomi daerah, hingga keadilan fiskal.

Dalam kesimpulannya, sarasehan DPD RI menyoroti pentingnya mengatasi masalah ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia, dengan fokus pada keadilan fiskal, pengelolaan sumber daya alam yang adil, dan kembali ke asas Pancasila sebagai fondasi bernegara. Anies Baswedan, sebagai satu-satunya calon presiden yang hadir, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (\*)



Ketua Komite IV DPD RI Amang Syafrudin, Pj Sekda Sulsek Andi Muhammad Arsjad dan Wakil Ketua Komite IV Elviana. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

# MASIH BIAS Implementasi RPJPN 2005-2025



Anggota Komite IV DPD RI dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulsek, dalam rangka pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**R**encana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 secara teoretik sudah bagus. Namun, dalam implementasinya masih bias. Selain itu, RPJPN 2005-2025 hanya memberi arahan umum terkait prioritas kebijakan pada setiap tahapan 5 tahunan pembangunan dan tidak memberi indikator kinerja kuantitatif.

Demikian masukan yang disampaikan jajaran Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) kepada Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI saat melakukan kunjungan kerja ke provinsi tersebut, pertengahan Januari 2024. Kunjungan kerja itu dalam rangka pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025.

“RPJPN 2005-2025 secara teoretik sudah bagus. Namun, dalam implementasinya masih bias. Visi-misi kepala daerah yang kadang tidak sesuai dengan RPJPN dan parpol pengusung yang berbeda antara di daerah dengan di tingkat nasional,” kata Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan Jayadi Nas, di hadapan anggota Komite IV DPD RI.

Plh Kepala Bappelitbangda Pemprov Sulsel Andi Bakti Haruni, menyatakan evaluasi RPJPN 2005-2025 penting untuk menjadi catatan untuk penyusunan RPJPN berikutnya. Dia menilai RPJPN 2005-2025 hanya memberi arahan umum terkait prioritas kebijakan pada setiap tahapan 5 tahunan pembangunan dan tidak memberi indikator ki-

nerja kuantitatif. Sehingga daerah tidak bisa menurunkannya secara kuantitatif.

Pj. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulsel Andi Muhammad Arsjad menyatakan hasil evaluasi RPJPN 2005-2025 merupakan referensi utama dalam menyusun dokumen RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Pemprov Sulsel 2025-2045. “Kami berharap mendapatkan masukan agar RPJPD Pemprov Sulsel 2025-2045 dapat lebih sempurna sebagaimana yang kita harapkan bersama,” katanya.

Ketua Komite IV DPD RI Amang Syafrudin menyampaikan, pelaksanaan RPJPN selama ini seharusnya telah memberikan kepada daerah arah yang terukur dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. UU RPJPN memuat sembilan arah kebijakan pembangunan nasional, yaitu sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, iptek, sarana dan prasarana, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, dan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.

Mengingat RPJPN Tahun 2005-2025 akan segera berakhir, maka Komite IV memandang perlu untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan RPJPN yang tentu berkaitan dengan RPJPD Sulawesi Selatan, guna melakukan evaluasi dan dasar dalam penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 Menuju Indonesia Emas,” kata Amang. (\*)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama mubaligh yang tergabung dalam Ikatan Mubaligh Indonesia (IMI) Kota Surabaya, usai kegiatan Serap Aspirasi Masyarakat, di Gedung Kadin Jatim, Senin (22/1/2024). (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite IV DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Serang, Banten, awal Januari 2024. Kunjuran itu dalam rangka penyusunan DIM RUU tentang Pengelolaan Aset Daerah. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)




Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Kepala Biro OKK Setjen DPD RI Fitriani, usai menerima Anugerah Meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas keberhasilan dalam mencapai Predikat Sistem Merit dengan predikat "sangat baik", dan kategori Predikat Kualitas Pengisian JPT dengan predikat "baik", pada Desember 2023 lalu. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)



# Komite III DPD RI Pertanyakan Kenaikan Biaya Haji 2024

PERKEMBANGAN BIAYA PERJALANAN  
IBADAH HAJI 2010-2024

(Satuan Juta)



Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Hakim. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

**K**omite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengajukan pertanyaan kritis kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berkenaan dengan peningkatan signifikan biaya haji untuk tahun 2024, diban-

dingkan dengan tahun sebelumnya, 2023. Kenaikan ini memicu kekhawatiran di kalangan calon jemaah haji Indonesia mengenai beban finansial yang harus mereka tanggung.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan



Anggota Komite III DPD RI Eni Khaerani. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI)

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2024 sebesar Rp93,4 juta, meningkat dari Rp90 juta pada tahun 2023. Sementara itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan kepada calon jemaah haji tahun ini adalah sekitar Rp56 juta, naik dari Rp49 juta pada tahun sebelumnya.

“Kami memandang penting untuk mendapatkan penjelasan detail dari BPKH mengenai kenaikan ini, mengingat besarnya kepentingan masyarakat terhadap masalah ini. Kami membutuhkan detail dan simulasi kenaikan ini untuk dapat menjelaskannya kepada masyarakat, terutama kepada konstituen kami,” ujar Abdul Hakim, Wakil Ketua Komite III DPD RI, dalam sebuah pertemuan dengan BPKH di Gedung DPD RI pada akhir Januari 2024.

Abdul Hakim, yang berasal dari Provinsi Lampung, menanyakan apakah kenaikan biaya ini terkait dengan stagnasi jumlah setoran awal untuk biaya haji, yang telah bertahan selama 14 tahun tanpa perubahan, tetap pada nominal Rp25 juta sejak 2010?

Dalam kesempatan yang sama, Eni Khaerani, anggota DPD RI dari Bengkulu, menekankan pentingnya BPKH memberikan periode transisi yang memadai antara pengumuman biaya haji dan batas waktu pelunasan. Hal ini untuk memastikan calon jemaah haji memiliki waktu

yang cukup untuk persiapan. “Kami berharap adanya periode yang lebih panjang antara pengumuman biaya haji dan *deadline* pelunasan, serta penerapan sistem pembayaran cicilan bagi jemaah yang ingin melunasi biaya haji,” tambahnya.

Acep Riana Jayaprawira, anggota Badan Pelaksana BPKH, menjelaskan bahwa kenaikan BPIH dipicu oleh beberapa faktor, termasuk inflasi di Indonesia dan Arab Saudi, serta peningkatan biaya masyair (biaya prosesi ibadah haji) yang ditetapkan oleh Kerajaan Saudi Arabia. Penurunan cadangan minyak dan pendekatan Kerajaan terhadap haji sebagai bentuk pariwisata, bukan semata-mata perjalanan ibadah, juga berkontribusi pada peningkatan biaya ini.

Lebih lanjut, Acep menyatakan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing menjadi faktor penting lainnya dalam penentuan biaya haji. “Setoran awal yang kami terima dalam rupiah harus kami konversi ke dolar Amerika untuk pembayaran transportasi udara, dan kemudian ke Riyal Saudi untuk membayar biaya masyair. Dengan demikian, nilai setoran awal cenderung menurun setiap tahunnya,” jelas Acep, menegaskan perlunya peninjauan ulang atas jumlah setoran awal oleh Kementerian Agama dan DPR. (\*)

# Aset Daerah Masih Penuh Masalah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tengah mengambil langkah besar untuk mengubah wajah pengelolaan aset daerah di Indonesia. Dalam upaya mereka untuk melindungi kekayaan daerah yang seringkali terlibat dalam kabut ketidakjelasan, sengketa, atau bahkan berpindah tangan ke pihak lain, DPD RI melihat perlunya sebuah revolusi regulasi.

Fenomena aset daerah yang menguap tanpa jejak, atau terjebak dalam labirin sengketa hukum, bukanlah hal baru. Hal ini secara rutin terungkap dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, menandakan sebuah sistem yang memerlukan perombakan.

Menanggapi kondisi ini, Anggota Komite IV DPD RI M Afnan Hadikusumo, mengungkapkan pandangannya berdasarkan temuan selama kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di pertengahan Januari 2024. Afnan menyoroti bahwa inti dari masalah aset daerah sering kali bersumber dari tumpang tindihnya regulasi.

Oleh karena itu, DPD RI memprakarsai pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Aset Daerah, sebuah langkah strategis yang telah mendapat tempat dalam agenda Program Legislasi Nasional



Anggota Komite IV DPD RI M Afnan Hadikusumo bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). (Foto Istimewa)

2020-2024. “Ini merupakan sebuah visi untuk menciptakan sebuah kerangka hukum yang tidak hanya mengatasi masalah saat ini tetapi juga selaras dengan perundang-undangan lain,” ungkap Afnan.

Data dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI tahun 2023 menunjukkan berbagai masalah dalam pengelolaan aset daerah, termasuk kasus aset yang dikuasai pihak lain, aset yang keberadaannya tidak diketahui, hingga aset yang seharusnya diserahkan oleh pihak ketiga namun belum terlaksana.

Di DIY, Plt Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Dewo Isnu Broto Imam Santoso, mengakui bahwa banyak aset yang sempat “hilang” akibat penggabungan kantor wilayah, menambah kompleksitas masalah yang ada.

Kisah aset yang terselip di balik penggabungan institusi atau bangunan yang terbengkalai karena kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat menunjukkan betapa rumitnya tantangan yang dihadapi. Dewo menekankan pentingnya pendekatan baru yang dapat memperjelas status aset dan mempromosikan pencatatan yang akurat. Dia juga mengharapkan bahwa regulasi baru akan membawa era transformasi pengelolaan aset, berpindah dari sistem manual ke digital, memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset daerah.

Inisiatif DPD RI ini membuka jalan menuju masa depan di mana aset daerah di Indonesia dapat dikelola dengan lebih baik, terlindungi dari sengketa dan kehilangan, dan berkontribusi lebih maksimal terhadap pembangunan nasional,” kata Dewo. (\*)



# Revisi UU Pemda: Aspirasi Daerah Istimewa Disampaikan ke DPD RI

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Alirman Sori, menegaskan pentingnya suara dari daerah dalam membentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Atas Perubahan Keempat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kunjungan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di awal Januari 2024, Alirman menguraikan visinya untuk memastikan bahwa undang-undang yang baru akan mengakomodir kebutuhan dan kepentingan daerah secara langsung.

Dalam pertemuan tersebut, Alirman menyatakan tujuannya untuk menyerap berbagai perspektif dan saran dari DPRD serta Pemerintah Provinsi Sumbar. “Ini dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama antara Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI untuk menyempurnakan UU tentang Pemerintahan Daerah, menjadikannya lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika yang ada di tingkat daerah,” sebut Alirman.

Alirman menekankan bahwa masukan dari daerah menjadi kunci untuk mengidentifikasi aspek-aspek kritis yang perlu direvisi dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.



Kota Bukittinggi di Sumatera Barat yang pernah menjadi Ibu Kota Negara saat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). (Foto: Klikpositif.com)

Tujuannya, agar tidak lagi ada gesekan atau pertentangan antara kebijakan daerah dengan regulasi pusat di masa yang akan datang.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumbar Maigus Nasir, menyampaikan harapan bahwa perubahan ini tidak hanya akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan tetapi juga mengevaluasi dan memperkuat hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dengan DPRD. “Keseimbangan dan sinergi antara keduanya dianggap penting untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan responsif di daerah,” tutur Maigus.

Lebih jauh, Maigus Nasir juga membawa ke permukaan perdebatan mengenai UU Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, yang dianggap sangat strategis dan bersejarah bagi Sum-

bar. Ada harapan besar dari Sumbar untuk mendapatkan pengakuan hak istimewa dari pemerintah pusat, sebuah usulan yang telah beberapa kali diperjuangkan namun belum mendapatkan respons yang diharapkan.

“Dalam konteks perubahan UU Pemerintahan Daerah yang sedang dirancang, ada aspirasi kuat dari Sumbar agar perubahan ini dapat menjadi jembatan untuk mengatasi masalah tersebut dan memperkuat otonomi daerah, bukan sebaliknya,” harap Maigus.

Dialog antara Alirman Sori dan stakeholders di Sumbar ini membuka jalan bagi sebuah proses legislatif yang diharapkan tidak hanya merumuskan aturan yang lebih baik tetapi juga memperkuat dasar bagi daerah untuk berkembang dan berkontribusi lebih luas ditingkat nasional Indonesia. (\*)



## Honorer Kemenag Mengadu ke DPD RI

Anggota DPD RI Sudirman (Haji Uma) menerima perwakilan dari tenaga honorer Kemenag dari beberapa provinsi. (Foto Biro PHM Setjen DPD RI).

Perwakilan tenaga honorer Kementerian Agama (Kemenag) dari berbagai wilayah di Indonesia telah menyampaikan keluhan mereka ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, yang diterima Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, pada pertengahan Januari 2024. Mereka membawa isu krusial yang selama ini menghimpit para tenaga honorer di lingkungan Kemenag.

Pengadu mengutarakan keprihatinan atas minimnya peluang pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di samping kesulitan yang dihadapi dalam mengakses tes yang ditetapkan oleh pemerintah. Para honorer ini, yang telah mengabdikan tahun-tahun terbaik mereka dalam pelayanan, merasa terhimpit oleh waktu dan keadaan, seakan-akan telah kehilangan harapan untuk mendapatkan pengakuan dan

kestabilan pekerjaan.

Dalam suara mereka, terdapat desakan khusus bagi mereka yang telah memenuhi *passing grade* (P, PR1, dan PR2) dalam tes calon PPPK tahun 2023 agar segera diangkat menjadi PPPK tanpa harus menjalani tes tambahan. Mereka juga menyerukan agar dihapuskan segala bentuk diskriminasi antara honorer swasta dan negeri, serta mendesak penyelesaian masalah Non-ASN di tahun 2024 ini.

Menanggapi hal ini, Haji Uma tidak hanya menyimak, tapi langsung bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri, dan Wakil Ketua Komite VIII DPR RI Diah Pitaloka, yang merupakan mitra kerja Kemenag. Mereka berkomitmen untuk menginventarisasi dan memfasilitasi aspirasi para tenaga honorer ini, sebagai langkah awal dialog yang lebih luas dengan Kemenag melalui ra-

pat kerja yang akan datang.

Komitmen dan respons positif dari ketua Komite III DPD RI dan Wakil Ketua Komite VIII DPR RI disambut baik oleh Haji Uma. “Insyallah, aspirasi tenaga honorer Kemenag akan terakomodir dalam pembahasan bersama forum honorer Kemenag,” tegasnya.

Pertemuan ini bukan sekadar dialog, melainkan sebuah langkah penting dalam upaya memperjuangkan nasib tenaga honorer di Kemenag, menunjukkan komitmen para wakil rakyat untuk mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan serta aspirasi rakyat. Haji Uma dan para pejabat terkait berharap, melalui serangkaian rapat dan diskusi mendatang, solusi konkret dapat ditemukan untuk memperbaiki nasib para honorer ini, menghargai pengabdian mereka, dan memberikan mereka kepastian dan keadilan kerja yang selama ini mereka harapkan.(\*)

# Pendulang Emas yang Merasa Cemas



Anggota DPD RI Agustin Teras Narang ketika mengunjungi Kabupaten Gunung Mas (Gumas), Kalimantan Tengah. (Foto Istimewa)

**D**i tengah hamparan keindahan Kalimantan Tengah, suara dari masyarakat Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menyuarakan, membawa cerita dan harapan yang mendalam. Mereka, yang hari-harinya terhampar di sawah, ladang, dan sungai, berjuang mengais rezeki, kini menghadapi tantangan yang semakin berat. Kehidupan sebagai petani, peladang, dan terutama pendulang emas tradisional, yang selama ini menjadi sumber penghidupan, kian terjepit oleh realitas ekonomi yang keras.

Dalam sebuah pertemuan penuh makna di akhir Januari 2024, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Agustin Teras Narang, mendengarkan dengan seksama keluh kesah dari masyarakat Gumas. Mereka mengungkapkan bagaimana hasil mendulang emas yang semakin hari semakin tidak memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Seolah menambal derita, harga getah karet sebagai pilar ekonomi lainnya, juga kini tenggelam dalam ketidakpastian harga yang rendah.

Namun di balik kesulitan,

ada keinginan kuat dari masyarakat untuk bangkit. Mereka bermimpi untuk mengubah lahan yang mereka miliki menjadi perkebunan kelapa sawit, sebuah harapan baru yang sayangnya terbentur pada kesulitan mendapatkan bibit dan pupuk. Teras Narang, dengan mata yang penuh empati, menangkap aspirasi tersebut sebagai suatu panggilan untuk bertindak, menggarisbawahi pentingnya pencarian solusi yang inklusif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Tak hanya soal ekonomi,



Masyarakat Gunung Mas melakukan aktivitas mendulang mas. (Foto Istimewa)

masalah infrastruktur juga menjadi kekhawatiran serius. Kerusakan jalan penghubung antara Palangka Raya dan Kuala Kurun menjadi simbol dari tantangan yang dihadapi, di mana jalan tersebut tidak hanya vital bagi kepentingan masyarakat setempat tetapi juga bagi logistik dan investasi di wilayah tersebut. Tingginya aktivitas kendaraan truk pengangkut kelapa sawit dituding sebagai salah satu penyebab utama kerusakan tersebut.

Teras Narang, dengan latar belakangnya sebagai mantan Gubernur Kalimantan Tengah, mengerti betul

pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat. Dia menyuarakan bahwa kerusakan infrastruktur bukan hanya masalah teknis, tetapi juga soal keadilan dan kesejahteraan yang harus diperjuangkan.

Melalui aspirasi yang disampaikan kepada DPD RI, Teras Narang berkomitmen untuk menjadi jembatan bagi suara masyarakat Gunung Mas, memastikan bahwa mereka didengar tidak hanya di tingkat daerah tetapi juga oleh pemerintah pusat. “Ini harus menjadi wujud nyata dari peran

pemerintah sebagai fasilitator dan pembuat kebijakan yang memprioritaskan keadilan dan keberlanjutan untuk seluruh elemen masyarakat,” sebut Narang.

Dalam konteks ini, cerita dari Kabupaten Gunung Mas bukan sekedar kisah perjuangan, melainkan juga tentang harapan dan ketabahan. Ini adalah tentang bagaimana satu suara bisa menggema, membawa perubahan yang berarti bagi banyak jiwa, dengan dukungan penuh dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk merajut kembali mimpi dan aspirasi menjadi kenyataan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua. (\*)



## Pengaduan Pelanggaran Pemilu: Posko Kantor DPD RI Provinsi Mulai Beroperasi

Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di seluruh provinsi telah mengambil langkah proaktif menjelang Pemilu 2024 dengan membuka Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu. Inisiatif ini, yang berlangsung dari 10 Januari hingga 20 Maret 2024, bertujuan untuk memastikan proses pemilihan umum berlangsung dengan integritas dan transparansi yang tinggi.

Erdia Nova, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat, menggarisbawahi bahwa pembukaan posko ini bukan hanya sebuah tugas, melainkan juga sebuah amanat undang-undang. Ini sejalan dengan peran DPD RI dalam mengawasi pelaksanaan UU Pemilu, sebuah keputusan yang diresmikan dalam Sidang Paripurna DPD RI pada tanggal 3 Januari 2024.

Kolaborasi dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memperkuat upaya ini, memberikan kanal bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Melalui kantor DPD RI di tiap provinsi atau form *online* yang disediakan, masyarakat diundang untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga kejujuran dan keadilan pemilu

dengan merinci jenis pelanggaran yang terjadi.

“Kami berharap dengan adanya posko pengaduan ini, dapat mendukung terciptanya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil,” ucap

Erdia Nova dari Padang, menyampaikan visi bersama untuk pemilu yang lebih baik.

Menurut Bawaslu, pelanggaran dalam pemilu terbagi menjadi tiga kategori: pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran pidana. Elis Nurdian, Kasubag Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor DPD RI Kalimantan Barat, mencatat bahwa hingga pertengahan Januari, belum ada laporan pelanggaran yang masuk. Namun, dia memprediksi bahwa pelanggaran mungkin akan lebih terlihat pada hari pemungutan suara.

Pelaporan pelanggaran memerlukan identitas yang jelas, seperti KTP, dan setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh DPD RI dan diteruskan ke Bawaslu. Beberapa kasus bahkan mungkin akan menjadi topik pembahasan dalam rapat kerja antara DPD RI, Bawaslu, dan KPU, terutama jika temuan tersebut berpotensi merugikan proses pemilu.

Inisiatif ini menegaskan kembali pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pemilu, mengingat pemilu yang bersih merupakan fondasi dari demokrasi yang sehat.

Dengan adanya posko pengaduan ini, DPD RI dan Bawaslu berharap dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan memastikan



**Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Barat  
Erdia Nova** (Foto Istimewa)



**Kasubag Kepegawaian, Tata Usaha  
dan Rumah Tangga Kantor DPD RI Kalbar  
Elis Nurdian.** (Foto Istimewa)

# Bawaslu Kalsel Apresiasi Langkah DPD RI

Inisiatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk membuka Posko Pengaduan Pelanggaran Pemilu di seluruh kantor provinsi, termasuk di Kalimantan Selatan, mendapat sambutan hangat dan apresiasi tinggi dari berbagai pihak.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan, M. Aries Mardiono, mengungkapkan rasa syukur atas dukungan yang diberikan oleh DPD RI, menganggapnya sebagai sebuah semangat baru dalam pengawasan pemilu. “Ini menjadi spirit luar biasa. Ini sesuatu yang terbaru. Kami mendapat support luar biasa dari sebuah lembaga negara. Sehingga kami tidak merasa sendirian lagi bekerja mengawasi setiap perhelatan pemilu,” ucap Aries dalam sebuah pertemuan dengan Muhammad Ilham Nur Rizal, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan, pertengahan Januari 2024.

Dengan semangat yang sama, Muhammad Ilham Nur Rizal menegaskan komitmen DPD RI dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 yang damai, jujur, dan adil. “Ini adalah wujud peran serta DPD RI agar pemilu dapat terlaksana dengan jujur dan



Kepala Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Ilham Nur Rizal saat berkunjung ke Bawaslu Kalsel. (Foto Istimewa)

bersih. Ini juga merupakan wujud tanggung jawab moral kami dalam menyukseskan pemilu yang baik, profesional, dan bermartabat. Keberadaan Posko Pengaduan merupakan implementasi hasil keputusan paripurna DPD RI,” kata

Ilham, menambahkan bobot pada pentingnya upaya bersama dalam menciptakan pemilu yang transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, sinergi DPD RI tidak hanya terbatas pada kerjasama dengan Bawaslu



Kepala Kantor DPD RI Provinsi Maluku Maanawia Sangadji saat bersilaturahmi dengan Kepala Stasiun RRI Ambon Apral Miswirawan. (Foto Istimewa).

tetapi juga melibatkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), khususnya dalam upaya edukasi kepada masyarakat. Kepala Kantor DPD RI Provinsi Maluku, Maanawia Sangadji, berharap kolaborasi ini dapat memperkuat peran RRI dalam menyebarkan informasi terkait pemilu dan mengajak masyarakat aktif melaporkan dugaan pelanggaran pemilu dengan bukti yang valid.

Kepala Stasiun RRI Ambon, Apral Miswirawan, menanggapi positif inisiatif ini dengan menyatakan kesiapan RRI dalam mengawal pesta demokrasi agar berjalan sesuai dengan asas luber jurdil demi kepentingan bersama. “Masyarakat akan terus kita edukasi agar berani melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu,” tutur Apral, me-



LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Indonesia Kota Medan (LSM PI) mendatangi Posko Pengaduan DPD RI Provinsi Sumatera Utara. (Foto Istimewa)

nandakan komitmen RRI dalam mendukung pemilu yang bersih dan adil.

Secara terpisah, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Sumatera Utara, Anita Jaya mengatakan posko pengaduan untuk Sumatera Utara berada di Jalan Gajah Mada, Medan dan dibuka setiap hari mulai

pukul 08.00-16.00 WIB.

Menurutnya, dengan adanya posko pengaduan ini, masyarakat bisa mengadukan perihal pelanggaran pemilu di Kantor Sekretariat DPD RI dan nantinya semua laporan pelanggaran pemilu akan ditindaklanjuti ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. (\*)

# POSKO PEMILU DPD RI: DEMI MELINDUNGI INTEGRITAS DEMOKRASI!

Oleh:

**Arief Maulana**

(Analisis Legislatif Muda, Pusat Kajian Daerah dan Anggaran DPD RI)

Pemilihan Umum adalah pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI –sebagai lembaga legislatif– memegang peranan sentral untuk kepentingan-kepentingan daerah yang diwakilinya. Namun, dalam setiap proses pemilihan, risiko pelanggaran selalu saja selalu mengintai. Oleh karena itu, posko pelanggaran pemilu DPD RI menjadi penting sebagai garda terdepan dalam melindungi integritas demokrasi.

DPD RI resmi membentuk Posko Pengaduan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 sebagai langkah dalam mengintensifkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu serentak tahun ini. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil keputusan Sidang Paripurna DPD RI Ke-7 (3 Januari 2024).

Posko pengaduan tersebut berada di setiap Kantor DPD RI di Ibu Kota Provinsi di seluruh Indonesia.

tentunya memiliki ‘beban’ tersendiri guna membawa bangsa ini menghasilkan kepemimpinan negara ke arah yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan amanah konstitusi yang memberikan ruang bagi DPD RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, khususnya pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tentang Pemilu.

Berdasarkan data dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemilu 2024, terhitung hingga 8 Januari 2024 atau 36 hari jelang pemungutan suara, Bawaslu menanggapi 1.032 dugaan pelanggaran. Data itu berasal dari 703 laporan dan 329 temuan. Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran, sebanyak 322 dinyatakan sebagai pelanggaran dan 188 bukan pelanggaran, sedangkan sisanya tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil





atau materil. Berdasarkan jenisnya, 322 pelanggaran tersebut terdiri atas 50 pelanggaran administrasi, 205 pelanggaran kode etik, 57 pelanggaran hukum, dan 10 dugaan tindak pidana pemilu (tempo.co., 2024).

Melihat banyaknya dugaan pelanggaran yang muncul selama ini, pendirian posko ini adalah sebuah keniscayaan. Dengan eksisnya posko pelanggaran pemilu, DPD RI juga dapat mendeteksi dan menangani pelanggaran kode etik selama kampanye. Posko juga berperan dalam memonitor distribusi logistik pemilu, memastikan bahwa tidak ada manipulasi atau tindakan curang yang dapat terjadi terkait dengan peralatan pemilihan. Ini menjadi langkah proaktif DPD RI untuk


mencegah potensi pelanggaran yang dapat mencederai integritas demokrasi.

Kehadiran posko pelanggaran pemilu diharapkan juga berperan dalam menanggapi pelanggaran hak pemilih. Pada saat pemungutan suara, posko ini idealnya dapat menjadi tempat untuk melaporkan intimidasi, pemaksaan, atau bentuk tekanan lainnya yang dapat memengaruhi keputusan pemilih. Dengan mengumpulkan data dan menyediakan saluran pengaduan, posko pelanggaran pemilu DPD RI membantu menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari tekanan yang dapat mengancam kebebasan berpendapat.

Transparansi dan akuntabilitas adalah unsur kunci yang dijunjung tinggi oleh posko pelanggaran pemilu

DPD RI. Laporan hasil pemantauan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran harus diumumkan secara terbuka kepada publik. Ini bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, tetapi juga sebagai langkah preventif agar pelaku pelanggaran merasa ada sanksi dan konsekuensi atas tindakan mereka.

Jadi, publik berharap posko pelanggaran pemilu DPD RI dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi integritas demokrasi. Posko tersebut bisa memberikan kontribusi penting untuk memastikan setiap tahapan pemilihan berlangsung dengan jujur dan adil, bukan hanya sebagai *'gimmick'* politik sesaat yang nilai-nilai kebangsaannya adalah nihil. (\*)



# Empat Kuliner Paling Dicari di Bangka Belitung

## ① Mie Bangka:



Mie Bangka adalah salah satu makanan khas yang sangat populer. Mie ini disajikan dengan kuah kaldu ayam atau ikan yang gurih, ditambah dengan topping seperti bakso ikan, jamur, dan irisan ayam. Keunikan dari Mie Bangka terletak pada tekstur mi-nya yang kenyal dan rasa kuahnya yang kaya rempah. (Foto: Pergi-Kuliner.com)

## ② Martabak Bangka:



Berbeda dengan martabak di daerah lain, Martabak Bangka memiliki ciri khas berupa tekstur yang lebih tipis dan renyah. Isiannya pun beragam, mulai dari coklat, kacang, hingga keju. Martabak ini sering dijadikan oleh-oleh karena rasanya yang lezat dan tahan lama. (Foto: Detik-Fiance.com)

## ③ Lempah Kuning:



Lempah Kuning adalah jenis sup ikan khas Bangka yang dibuat dengan bumbu kunyit, sehingga memberikan warna kuning pada kuahnya. Ditambah dengan asam jawa, tomat, dan cabai, hidangan ini menawarkan rasa yang segar dan sedikit pedas. Lempah Kuning biasanya disajikan dengan ikan laut segar, seperti ikan kakap atau kerapu. (Foto: Detik-Finance.com)

## ④ Sate Ikan:

Sate Ikan merupakan kuliner khas yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Bangka Belitung. Sate ini dibuat dari ikan tenggiri yang dibumbui dengan rempah-rempah khas, kemudian dibakar. Rasa ikan tenggiri yang gurih dipadukan dengan bumbu yang meresap membuat Sate Ikan memiliki cita rasa yang



unik. (Foto: Fiber-Creme)



## PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI

Mengajak

**Partisipasi Masyarakat  
seluruh Daerah  
dalam Pemilu 2024**



# GUNAKAN

**hak pilih Anda untuk pemilu yang  
bermartabat!**



## MEDIA PUBLIKASI DIGITAL DPD RI



LANDING DPD RI

